



P U T U S A N

Nomor 648/Pid.B/2017/ PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Ryan Kamajaya Alias Mamo Bin Amnah Suhar;
Tempat lahir	: Belakang Padang;
Umur/Tgl. Lahir	: 20 Tahun / 05 Jnauari 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Jawa Rt 01 Rw 02 Kel. Sekanak Raya Belakang Padang Kota Batam;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 04 Agustus 2017 penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa RYAN KAMAJAYA Alias MAMO Bin AMNAH SUHAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan yang diatur dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN KAMAJAYA Alias MAMO Bin AMNAH SUHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli merk HONDA/ACB2J21B02 AT, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
 - 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) asli dengan No.K-12487933, merk HONDA type ACB2J21B02 A/T, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 dengan nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo HONDA;

Dikembalikan kepada saksi RINI BINTARTI

- 1 (satu) buah helm warna putih yang berlogo YAMAHA;

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 280/Epp.2/Batam/07/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

---- Bahwa ia terdakwa RYAN KAMAJAYA Alias MAMO Bin AMNAH SUHAR pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Tiban Indah Permai Blok U/14 Rt.03 / Rw.03 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa membawa helm kemudian pergi dengan berjalan kaki hingga ke Tiban Indah, saat berada di Tiban Indah Sekupang Kota Batam atau tepatnya didepan rumah saksi korban RINI BINTARTI terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda warna merah nopol BP 2285 GR yang terparkir diluar pagar depan rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi sedang sepi selanjutnya terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya langsung membawa sepeda motor tersebut karena saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor tersebut pergi, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RINI BINTARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP..

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RINI BINTARTI Binti ABDUL MUIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Tiban Indah Permai Blok U/14 Rt.03 / Rw.03 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan pencurian sebelumnya saksi tidak ketahui siapa orangnya namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan oleh polisi terdakwa pencurian tersebut adalah terdakwa bernama RYAN KAMAJAYA.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa pencurian bernama RYAN KAMAJAYA.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib ketika saksi dan suami saksi Sdr. ASRIZAL akan pergi membeli makan, saat itu saksi tidak lagi melihat motor yang suami saksi parkirkan didepan rumah saksi
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang atau dicuri saksi langsung mencari disekeliling rumah saksi dan saksi juga menanyakan kepada tetangga saksi namun motor saksi tidak ketemu.
- Barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
- Bahwa status sepeda motor yang telah dicuri tersebut dibeli dalam keadaan baru, dan saat ini sepeda motor tersebut sudah lunas dan motor tersebut atas nama saksi sendiri.
- Bahwa saat ini saksi bisa memperlihatkan kepada pemeriksa STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut.
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah suami saksi yang bernama ASRIZAL dimana saat itu suami saksi baru saja pulang dari warung membeli rokok, dan saat itu motor tersebut diparkirkan didepan rumah saksi.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 yang hilang tidak ada barang lain yang ikut dicuri terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan suami saksi saat Sepeda motor tersebut diparkirkan didepan rumah luar pagar setelah pulang dari warung membeli rokok motor tersebut tidak dikunci stangnya dan suami saksi lupa mencabut kunci kontaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan pengrusakan atau tidak saat melakukan pencurian motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut. **
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik barang atau orang lain.
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dimana sepeda motor tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut kerugian yang saksi alami sebesar ±Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi ASRIZAL Bin RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Tiban Indah Permai Blok U/14 Rt.03 / Rw.03 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam.
- Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah sdr RINI BINTARTI, sedangkan yang melakukan pencurian sebelumnya saksi tidak ketahui siapa orangnya namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan oleh polisi terdakwa pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dewasa bernama RYAN KAMAJAYA.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa pencurian bernama RYAN KAMAJAYA.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib ketika saksi akan pergi membeli makan bersama istri saksi bernama sdr RINI BINTARTI, saat itu saksi tidak lagi melihat motor yang saksi parkirkan didepan rumah saksi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang atau dicuri saksi langsung mencari disekeliling rumah saksi dan saksi juga menanyakan kepada tetangga saksi namun motor saksi tidak ketemu.
- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
- Bahwa status sepeda motor yang telah dicuri tersebut saksi beli dalam keadaan baru, dan saat ini sepeda motor tersebut sudah lunas hanya saja motor tersebut atas nama istri saksi sdr RINI BINTARTI.
- Bahwa Saat ini saksi bisa memperlihatkan kepada pemeriksa STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut.
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah saksi sendiri dimana saat itu saksi baru saja pulang dari warung membeli rokok, dan saat itu motor tersebut saksi parkir di depan rumah saksi.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 yang hilang tidak ada barang lain yang ikut dicuri terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang saksi parkir setelah membeli rokok di depan rumah luar pagar saat itu motor tersebut tidak saksi kunci stangnya dan saksi lupa mencabut kunci kontaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan pengrusakan atau tidak saat melakukan pencurian motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr RINI BINTARTI selaku pemilik barang atau orang lain.
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dimana sepeda motor tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut kerugian yang dialami korban sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



3. Saksi NIKO ANDRI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi berdinasi di Polsek Nongsa dengan jabatan sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa dengan pangkat BRIPTU.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama sdr RYAN KAMAJAYA dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sdr RIZKY APRINALDI dan sdr WEMFRIADI APSALOM SITOMPUL.
- Bahwa hingga saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa sdr RYAN KAMAJAYA berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 23.00 wib ketika itu saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa akan ada transaksi penjualan sepeda motor hasil curian di daerah sagulung baru kota batam, menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas motor dan saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RYAN KAMAJAYA, setelah ditangkap saksi dan rekan saksi menginterogasi RYAN KAMAJAYA dengan menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dibawanya tersebut, namun saat itu terdakwa RYAN KAMAJAYA tidak bisa memperlihatkan kelengkapan surat-surat motor tersebut dan dirinya mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang baru saja dicurinya dan sepeda motor tersebut akan dijualnya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi dan rekan saksi membawa terdakwa RYAN KAMAJAYA beserta barang bukti ke Polsek Nongsa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa RYAN KAMAJAYA pencurian tersebut dilakukannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Tiban Indah Permai Blok U/14 Rt.03/Rw.03 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam.
- Bahwa yang saksi ketahui merk sepeda motor yang dicuri RYAN KAMAJAYA adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
- Bahwa setelah melakukan pengembangan barulah saksi mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 adalah sdri RINI BINTARTI.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa RYAN KAMAJAYA bahwa terdakwa melakukan pencurian adalah untuk menjual kembali sepeda motor yang dicurinya tersebut kemudian hasil penjualan motor tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa RYAN KAMAJAYA sudah ditangkap.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RYAN KAMAJAYA, saksi maupun rekan saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sedikitpun.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa RYAN KAMAJAYA bahwa cara terdakwa RYAN KAMAJAYA melakukan pencurian motor tersebut dimana saat itu dirinya berjalan kaki dengan membawa helm sampai ke tiban indah permai sesampainya di tiban indah permai saat itu terdakwa RYAN KAMAJAYA melihat ada sepeda motor terparkir diluar pagar depan rumah saat itu kunci kontak motor tersebut masih tergantung dikunci kontaknya melihat situasi sedang sepi terdakwa RYAN KAMAJAYA langsung membawa/mencuri motor tersebut dan menggunakan helm yang sudah dibawanya.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang atau orang lain.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan pengrusakan dan menggunakan alat bantu atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara pencurian yang terdakwa lakukan sekira tahun 2015 di belakang padang, dan dalam perkara tersebut terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Batam selama 1 (satu) 6 (enam) bulan, hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan Kelas 2A Batam, dan terdakwa bebas pada tanggal 30 Mei 2016.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bernama RYAN KAMAJAYA lahir di Belakang Padang tanggal 05 Januari 1997 dan teman-teman biasa memanggil terdakwa dengan nama MAMO terdakwa anak ke dua dari tiga bersaudara dari ayah sdr AMNAH SUHAR dan ibu AGUSTINI.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap polisi saat ini yaitu karena terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 01.00 wib di Sagulung baru kota Batam.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika terdakwa akan menjual sepeda motor yang baru saja terdakwa curi dan yang menangkap terdakwa adalah 2 (dua) orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa Saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian, pihak kepolisian tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sedikitpun pihak kepolisian bersikap ramah saat menangkap terdakwa, dan terdakwa juga tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu pihak kepolisian tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap terdakwa.
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Tiban Indah Permai Blok U/14 Rt.03 / Rw.03 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sekali ini saja dan terdakwa melakukannya sendiri saja.
- Bahwa adapun sepeda motor yang telah terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
- Bahwa letak dan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 sebelum terdakwa curi berada diluar pagar didepan rumah korban dan saat itu kondisi motor tersebut tidak dikunci stangnya, dan kunci kontaknya masih terpasang di kunci kontaknya.
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu, dimana pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 15.00 wib ketika itu terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi berjalan kaki ketiban dan terdakwa saat itu sudah mempersiapkan helm dimana helm tersebut terdakwa bawa berjalan kaki menuju tiban dengan melewati puskopkar dan melewati kampus Unrika untuk menuju tiban dan saat itu terdakwa memasuki tiban indah sekira jam 21.00 wib, saat di seputaran tiban indah permai dengan berjalan kaki terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario milik korban sedang terparkir diluar pagar didepan rumah dan saat itu kunci kontak motor tersebut juga masih tergantung di kunci kontaknya, melihat situasi sedang sepi terdakwa langsung mengambil dan membawa motor tersebut setelah itu terdakwa membawa motor yang baru terdakwa curi untuk berkeliling di daerah batu aji setelah itu motor tersebut terdakwa bawa ketempat orangtua terdakwa di batu aji kavling lama dan terdakwa sampai sekira jam 23.00 wib setelah itu terdakwa menghubungi calon pembeli dengan maksud untuk menjual sepeda motor yang baru saja terdakwa curi, ketika itu kamipun bersepakat bertemu di tower sagulung baru kota batam, kemudian terdakwa pun pergi ke tower sagulung dan setelah bertemu dengan calon pembeli saat itu calon pembeli pamitan dengan terdakwa pergi ke ATM untuk mengmabil uang dan ketika itu terdakwa menunggu calon pembeli tersebut ditower sagulung baru kota batam tak lama saat itu datang 2 (dua) orang anggota polisi berpakaian preman datang lalu menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Nongsa.

- Bahwa adapun maksud terdakwa membawa helm dengan berjalan kaki dimana helm tersebut terdakwa gunakan ketika terdakwa berhasil mencuri motor milik korban dan terdakwa menggunakan helm tersebut agar terdakwa tidak dicurigai telah mencuri sepeda motor.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian motor tersebut terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pengrusakan sedikitpun karena kunci kontak motor tersebut masih tergantung sehingga terdakwa dengan mudah mencuri motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik motor atau orang lain saat terdakwa melakukan pencurian motor tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang telah terdakwa terdakwa curi, namun setelah dipertemukan dengan polisi di kantor polisi barulah terdakwa mengetahui korban pencurian yang terdakwa lakukan tersebut bernama sdri. RINI BINTARTI.
- Bahwa Akibat terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh korban.
- Diperlihatkan kembali kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 terdakwa masih mengingatnya dengan baik dan jelas bahwa sepeda motor tersebutlah yang telah terdakwa curi.
- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual kemudian rencananya motor tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah] lalu uang penjualan motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok dan makan namun belum sempat menjual motor tersebut terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli merk HONDA/ACB2J21B02 AT, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
- 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) asli dengan No.K-12487933, merk HONDA type ACB2J21B02 A/T, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 dengan nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo HONDA;
- 1 (satu) buah helm warna putih yang berlogo YAMAHA;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa membawa helm kemudian pergi dengan berjalan kaki hingga ke Tiban Indah, saat berada di Tiban Indah Sekupang Kota Batam atau tepatnya didepan rumah saksi korban RINI BINTARTI terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda warna merah nopol BP 2285 GR yang terparkir diluar pagar depan rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi sedang sepi selanjutnya terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya langsung membawa sepeda motor tersebut karena saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor tersebut pergi, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RINI BINTARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Adapun yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai terdakwa dari suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum karena tidak ada dasar penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada dirinya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa RYAN KAMAJAYA Alias MAMO Bin AMNAH SUHAR tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung-jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Bintarti dan saksi Asrizal bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Tiban Indah Permai Blok U/14 Rt.03/Rw.03 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam, saksi Rini Bintarti dan saksi Asrizal kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Niko Andri mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 23.00 wib aka nada transaksi penjualan sepeda motor hasil curian didaerah Sagulung Kota Batam dan kemudian saksi langsung ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tidak ada bukti kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dibawanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut merupakan hasil curian yang akan dijualnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 21.00 wib di Tiban Indah Permai Blok U/14 Rt.03 / Rw.03 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Bintarti dan saksi Asrizal menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik motor saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Dan terdakwa mengakui bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang penjualan motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli merk HONDA/ACB2J21B02 AT, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
- 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) asli dengan No.K-12487933, merk HONDA type ACB2J21B02 A/T, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 dengan nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo HONDA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban RINI BINTARTI, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RINI BINTARTI;

- 1 (satu) buah helm warna putih yang berlogo YAMAHA;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RYAN KAMAJAYA Alias MAMO Bin AMNAH SUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RYAN KAMAJAYA Alias MAMO Bin AMNAH SUHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor plat polisi BP 2285 GR, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907.
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli merk HONDA/ACB2J21B02 AT, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
 - 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) asli dengan No.K-12487933, merk HONDA type ACB2J21B02 A/T, nomor rangka MH1JFJ115EK020931, nomor mesin JFJ1E1021907 dengan nomor plat polisi BP 2285 GR an.RINI BINTARTI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo HONDA;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Dikembalikan kepada saksi RINI BINTARTI

- 1 (satu) buah helm warna putih yang berlogo YAMAHA;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 7 SEPTEMBER 2017, oleh kami yang terdiri dari REDITE IKA SEPTINA, SH. MH sebagai Hakim Ketua, HERA POLOSIA DESTINY, SH dan IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh RYAN ANUGRAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H

Redite Ika Septina, S.H.M.H

Iman Budi Putra Noor, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Azwar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18